



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon (0736)-349733, 21884 Fax (0736)-349733

Laman <http://www.unib.ac.id> e-mail fkikunib@unib.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR 008 UN304 HK/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang

- a bahwa untuk kepentingan penelitian mahasiswa agar dapat berjalan lancar, maka perlu mengangkat Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- b bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu.
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu.
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu.
- 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 186/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 298/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Bengkulu.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR 008 UN30/HK/2018

TANGGAL 02 JANUARI 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK
PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018

YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TIM	BIAYA/ SEMESTER
1	dr Sylvia Rianissa Putri, M Sc	Dosen FKIK	Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
2	Liya Agustin Umar, S Si, M Biomed	Dosen FKIK	Sekretaris Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
3	dr Enny Nugraheni, M Biomed	Wakil Dekan I FKIK	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
4	Dr Aceng Ruyani, MS	Dosen FKIP	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
5	drh Tatik Suteky, M Sc	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
6	Dwita Oktiarni, S Si, M Si	Dosen FMIPA	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
7	Azizah Aryati, M Ag	Dosen LAIN	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
8	dr Ahmad Azmi Nasution, M Biomed	Dosen FKIK	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp 600.000
9	Eko Setiawan, S Si	Staf Dikmawa	Sekretariat	Rp 600.000
10	Refsan, A Md	Staf Dikmawa	Sekretariat	Rp 600.000



ANDREW JOHAN

NIP 19580409 198703 1 002 9



**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

No : /UN30.14.9/LT/2018
Hal : Permohonan Penilaian Etika Penelitian
Lampiran : 3 berkas

Yth. *Bernah Aryati, M.Ay*

Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan
Universitas Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan kepada tim untuk me-review permohonan *Ethical Clearance* sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian, atas nama:

Nama Peneliti : Firma Hernik

Program Studi : Kedokteran FKIK UNIB

Judul : Hubungan Kepatuhan Minum Obat terhadap Kualitas Hidupnpada Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSJKO) Soeprapto Bengkulu Tahun 2018

Pembimbing 1 1. dr. Lucy M Bangun, Sp.KJ

Pembimbing 2 2. dr. Wahyu Sudarsono, M.SPH

Sebagai bahan untuk *review* kami lampirkan

1. Protokol Penelitian (1 eksemplar)
2. Formulir Etik Penelitian (1 eksemplar)

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih .

Bengkulu, Februari 2018
Sekretaris KEPK FKIK UNIB

[Signature]
Liya-Agustin Umar, S.Si., M.Biomed
NIDN 0001089003

- 11 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 412/M/KPT KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2017-2021.
- 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
- 13 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 398/UN30/HK/2017 tentang Standar Pembayaran Honorarium Pelaksana Modul Perkuliahan Mahasiswa Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu
- 14 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1035/UN30/HK/2017 tentang Kalender Akademik Program Pasca Sarjana, Profesi, Sarjana dan Vokasi Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2017/2018.
- 15 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1664/UN30/KP/2017 tentang Perpanjangan Masa Tugas Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG
PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU

Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

Ketua Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan wajib melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu secara periodik melalui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang tersedia untuk itu.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Januari 2018

